



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTORAT LELANG**

**SURAT EDARAN
NOMOR SE- 1 /KN.7/2019**

**TENTANG
PEDOMAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (PMPJ)
BAGI BALAI LELANG**

Kepada Yth.
Pimpinan Balai Lelang
di seluruh Indonesia

A. Umum

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.06/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang, yang selanjutnya disebut PMK PMPJ Balai Lelang, perlu untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penerapan PMPJ, khususnya mengenai penerapan analisis terhadap tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme ke dalam Surat Edaran Direktur Lelang.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Balai Lelang dalam melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.06/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang, khususnya mengenai penerapan analisis terhadap tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

C. Ruang Lingkup

Analisis terhadap tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme oleh Balai Lelang atas Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sesuai PMK PMPJ Balai Lelang.

D. Dasar

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.06/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang.

E. Uraian

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK PMPJ Balai Lelang mewajibkan Direksi/*Senior Management* mengelompokkan Pengguna Jasa yang didasarkan pada analisis terhadap tingkat risiko terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
2. Adapun definisi yang perlu dipahami oleh Balai Lelang dalam melakukan analisis terhadap tingkat risiko terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, meliputi:
 - a. Risiko terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, yang selanjutnya disebut Risiko, adalah kemungkinan terjadinya peristiwa tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang merugikan Balai Lelang.
 - b. Identifikasi Risiko Bawaan (*inherent risk*) adalah Risiko yang terjadi karena tidak adanya pengendalian internal dari tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang dimungkinkan karena tidak adanya pengendalian internal yang memadai dari Balai Lelang.
 - c. Kerentanan (*vulnerability*) adalah hal-hal yang dapat dimanfaatkan atau mendukung

ancaman atau dapat juga disebut dengan faktor – faktor yang menggambarkan kelemahan dari penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), pelaporan ke PPATK, dan pengendalian internal Balai Lelang yang menarik para pelaku tindak pidana untuk memanfaatkan Balai Lelang sebagai Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme.

- d. Ancaman (*threat*) adalah orang atau sekumpulan orang, objek atau aktivitas yang memiliki potensi menimbulkan terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
 - e. Kemungkinan (*likelihood*) adalah penjumlahan antara Kerentanan terjadi Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dan Ancaman terjadinya Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
 - f. Dampak (*impact*) adalah akibat atau kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme terhadap Balai Lelang.
 - g. Toleransi Risiko adalah jumlah Risiko yang dapat diterima oleh Balai Lelang setelah melakukan pengendalian dan mitigasi risiko yang ditetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi Balai Lelang.
 - h. Risiko Residual (*residual risk*) adalah Risiko yang tersisa setelah penerapan pengendalian dan mitigasi risiko terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
3. Dalam melakukan penerapan analisis terhadap tingkat risiko terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Balai Lelang paling sedikit melakukan kegiatan:
- a. Identifikasi Risiko Bawaan (*Inherent Risk*)
Identifikasi Risiko Bawaan (*Inherent Risk*) dilakukan melalui penilaian terhadap faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) PMK PMPJ Balai Lelang, meliputi:
 - 1) profil
 - 2) bisnis;
 - 3) negara; dan
 - 4) produk.
 - b. Penilaian Risiko terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme
 - 1) Balai Lelang melakukan identifikasi terhadap masing-masing faktor, dengan mempertimbangkan kemungkinan dan dampak terjadinya risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
 - 2) Balai Lelang harus menentukan tingkat risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dengan mempertimbangkan hasil identifikasi terhadap masing-masing faktor sebagaimana tersebut di atas dalam huruf a.
 - 3) Dalam melakukan penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, Balai Lelang perlu memperhatikan hasil penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme tingkat nasional (*National Risk Assessment*) dan hasil penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga yang berwenang dan/atau Pendanaan Terorisme tingkat sektoral (*Sectoral Risk Assessment*) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.
 - 4) Berdasarkan Pasal 41 ayat (3) PMK PMPJ Balai Lelang, tingkat risiko Pengguna Jasa dibagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu rendah, sedang, dan tinggi.
 - c. Penetapan Toleransi Risiko terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme
 - 1) Toleransi Risiko merupakan tingkat risiko maksimum yang ditetapkan oleh Balai Lelang dalam menjalankan aktivitas usahanya sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*).
 - 2) Dalam menetapkan Toleransi Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a), Balai

Lelang perlu mempertimbangkan kemampuan dalam menghadapi Ancaman terjadinya Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, misalnya batasan jumlah transaksi Pengguna Jasa berisiko tinggi dan/atau karakteristik yang melekat pada faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.

- d. Penyusunan Langkah-Langkah Pengendalian dan Mitigasi Risiko terjadinya Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme
- 1) Mitigasi risiko terjadinya Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme merupakan pengendalian Risiko untuk membatasi Risiko terjadinya Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang telah diidentifikasi dalam melakukan penilaian Risiko. Mitigasi risiko akan membantu kegiatan usaha Balai Lelang agar tetap berada dalam Toleransi Risiko yang telah ditetapkan.
 - 2) Balai Lelang harus:
 - a) mengembangkan strategi mitigasi risiko secara tertulis berupa kebijakan dan prosedur;
 - b) menerapkan kebijakan dan prosedur penerapan PMPJ pada Pengguna Jasa sesuai dengan tingkat risiko terjadinya Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; dan
 - c) memantau penerapan kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan menatausahakan dokumen.
 - 3) Evaluasi atas Risiko Residual
 - a) Risiko Residual merupakan risiko yang tersisa setelah penerapan pengendalian dan mitigasi risiko. Balai Lelang perlu memperhatikan bahwa walaupun telah menerapkan mitigasi risiko dan manajemen risiko yang dilakukan secara ketat, tetap akan memiliki Risiko Residual yang harus dikelola secara baik.
 - b) Risiko Residual harus sesuai dengan Toleransi Risiko yang telah ditetapkan. Balai Lelang harus memastikan bahwa Risiko Residual tidak lebih besar dari Toleransi Risiko yang telah ditetapkan.
 - c) Dalam hal Risiko Residual lebih besar dari Toleransi Risiko, atau dalam hal pengendalian dan mitigasi risiko tidak memadai, harus kembali melakukan langkah-langkah mitigasi dan pengendalian risiko, serta meningkatkan langkah-langkah mitigasi yang telah ditetapkan.
 4. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Melalui Pendekatan Berbasis Risiko terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme
 - a. Setelah melakukan penilaian risiko, Balai Lelang harus menerapkan pendekatan berbasis risiko terhadap Pengguna Jasa dan transaksi Pengguna Jasa. Proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan tetap dilakukan sesuai dengan PMK PMPJ Balai Lelang.
 - b. Balai Lelang harus menatausahakan seluruh dokumen mengenai penerapan pendekatan berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a) di atas.
 - c. Kebijakan dan prosedur terkait pendekatan berbasis risiko harus dikomunikasikan, dipahami, dan dipatuhi oleh semua Direksi/Senior Management melalui pelatihan dan pengendalian intern oleh Balai Lelang.

Agar setiap Balai Lelang menerapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.06/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang, dan Surat Edaran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PMK PMPJ Balai Lelang.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 SEP 2019
DIREKTUR LELANG,



LUKMAN EFFENDI

Tembusan:
Para Kepala Kantor Wilayah DJKN.